



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN GEBANG
DESA BULUS

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN PUBLIK
PEMERINTAH DESA BULUS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. PP Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
2	Persyaratan Pelayanan	1. Fotocopy KTP Pemohon/Pelapor 2. Uraian maslah disertai bukti aduan
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div><div>PEMOHON</div><div>↑</div><div>PETUGAS MENYAMPAIKAN JAWABAN PENYELESAIAN</div><div>↑</div><div>PEMBAHASAN JAWABAN DAN PENYELESAIAN MASALAH ATAS LAPORAN</div></div> <div><div>PEMOHON MENGAJUKAN LAPORAN KELUHAN,MASUKAN, SARAN DISERTAI URAIAN MASALAH DAN BUKTINYA</div><div>↓</div><div>PETUGAS MENERIMA LAPORAN DAN MELAPORKAN KE KEPALA DESA</div><div>↓</div><div>PETUGAS MENDISTRIBUSIKAN LAPORAN KEPADA SELURUH PERANGKAT DESA</div><div>←</div></div>
4	Waktu Pelayanan	a. Senin- Kamis : 08.00 – 16.00 b. Jum'at : 08.00 – 13.00
5	Biaya Pelayanan	Tidak dipungut biaya(Gratis)

GRATIS

PROSEDUR LAYANAN ADUAN DESA BULUS



LAYANAN ADUAN :

 pemdesbulus1@gmail.com

Sekretaris Desa : 085292394647



Bulus-gebang.purworejokab.go.id

Kadus 1 : 085228282578



kotak aduan

Kadus 2 : 0859144573380



Admin Desa : 081226075050

Kadus 3 : 085647806190